



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 5186/E1/HK.03.00/2023 25 Juli 2023  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 619/E/O/2023

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
  4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali;
  5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang; dan
  6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 619/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjilik Srie Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 619/E/O/2023

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS PROGRAM  
PROFESI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO DI  
KABUPATEN BOYOLALI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN  
ESTU UTOMO

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo Nomor 0167/Stikes EU/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1311/LL6/WS.00.04/2022 tanggal 28 September 2022, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53/KPT/I/2015 tentang Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Estu Utomo di Boyolali menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Boyolali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo di Boyolali;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS PROGRAM PROFESI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO DI KABUPATEN BOYOLALI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ESTU UTOMO.
- KESATU :** Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali yang diselenggarakan oleh Yayasan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 1 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Haji Muhammad Irnawan Darori, S.H., M.M., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4287.AH.01.05.Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013.
- KEDUA :** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi
- KETIGA :** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo di Kabupaten Boyolali tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Titik Sri Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001